

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Agama Islam adalah agama yang menuntun kepada umatnya untuk patuh dan menyembah kepada Allah SWT tuhan semesta alam, dalam ajaran Islam banyak tuntunan yang harus dijalani supaya manusia tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan yang mengakibatkan terjadinya hal buruk dalam hidup manusia.¹ Islam juga mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bertaqwa kepada Allah. Antara lain jalan menuju bertaqwa yakni dengan cara menikah. Menikah adalah suatu sarana ibadah yang harus dilakukan setiap umat manusia, Nabi Muhammad juga menuntun kepada umatnya supaya melakukan sunnahnya yakni menikah.²

Perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan di sebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah

¹Ibnu Jazari, "Pandangan Dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial".*Jas: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019, 2.

²Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2018), 121.

sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan.³

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan acara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa di makan oleh binatang ternak dengan seenaknya.⁴

Wanita sebagai warga negara maupun sumber daya insani mempunyai kedudukan hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan pria untuk berperan dalam pembangunan di segala bidang. Wanita karir adalah wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi terutama wanita yang tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau yang biasa disebut wanita PNS. Dalam keadaan demikian, jika wanita karier (PNS) tersebut seorang wanita

³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenadamedia Grup, 2019), 16.

⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 11.

muslimah yang tiba-tiba di tinggal mati oleh suaminya, maka wanita tersebut wajib menjalani masa iddah.⁵

Masa iddah adalah masa dimana seseorang wanita yang di ceraikan suaminya menunggu.⁶ Pada masa itu ia tidak diperbolehkan menikah atau menawarkan diri kepada laki-laki lain untuk menikahinya. Iddah ini juga sudah dikenal pada masa jahiliyah. Setelah datangnya islam, iddah tetap di akui sebagai salah satu dari ajaran syari'at karena banyak mengandung manfaat. Dapat disimpulkan bahwa iddah Menurut para ulama yaitu sebutan masa bagi seorang wanita menunggu atau menanggihkan pernikahan setelah sang wanita ditinggal oleh suaminya baik itu ditinggal karena meninggal dunia atau ditinggal karena perceraian.

Pada saat menjalani 'iddah, ada beberapa hal yang disepakati oleh beberapa ulama' untuk tidak dilakukan oleh para wanita yang menjalani 'iddah, yaitu: tidak boleh dipinang, tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, tidak diperbolehkan berhias dan memakai wangi-wangian (bagi yang ditinggal meninggal suaminya). Akibat hukum yang terjadi akibat diharuskannya seorang ber'iddah untuk tidak boleh keluar rumah dan hanya berdiam diri di rumah, lambat laun menjadi permasalahan bagi para isteri/wanita karir, yang memiliki profesi atau kesibukan lain di luar rumah

⁵Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 146.

⁶Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2014), 477.

selain ibu rumah tangga, di mana pekerjaan tersebut menuntut sikap profesionalitas sebagai seorang pekerja dalam keadaan apapun.⁷

Dalam masa iddah Sayyid Sabiq mengatakan bahwa istri yang sedang menjalani masa iddah berkewajiban untuk menetap di rumah dimana dia dahulu tinggal bersama sang suami sampai selesai masa iddahnya dan tidak diperbolehkan baginya keluar dari rumah tersebut. Ulama fiqh mengemukakan bahwa ada beberapa larangan bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddahnya antara lain:

1. Tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain baik secara terang-terangan maupun melalui sindiran, akan tetapi untuk wanita yang menjalani iddah kematian suami pinangan dapat dilakukan secara sindiran.
2. Dilarang keluar rumah. Juhur ulama fiqh selain Mazhab Hanbali sepakat menyatakan bahwa perempuan yang menjalani, iddah dilarang keluar rumah apabila tidak ada keperluan mendesak, akan tetapi Ulama' Mazhab Hanbali berpendapat bahwa wanita yang diceraikan baik cerai hidup maupun cerai mati boleh keluar rumah.
3. *Al-Ahdad* artinya membatasi diri. Yang dimaksud dengan membatasi diri disini ialah larangan memakai perhiasan yang bermewah-mewah dan wangi-wangian.⁸

Penantian waktu yang panjang dalam masa iddah sangat menjenuhkan bagi seorang perempuan, karena tidak saja dilarang keluar rumah tetapi juga

⁷Muhammad Zainuddin Sunarto, "Fenomena Wanita Karir Ketika Perceraian, Hakam", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 5 nomor 2, (Desember 2021), 132.

⁸Habib Ismail dan Nur Alfi Khotamin, "Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah)", *Mahkamah*, Vol. 2, No. 1, (Juni 2017), 148.

dilarang berhias dan mempercantik diri terkhusus bagi bagi yang ditinggal mati suaminya. Polemik tentang kebolehan dan pembatasan bersolek diri bagi wanita yang sedang ber-iddah, atau bahkan ada yang mengharamkan tentang berhias diri ini tentu akan selalu terjadi mengingat kondisi sosial atau kultur budaya di daerah masing-masing. Terlebih jika yang mengalami ini adalah wanita yang ternyata mempunyai kesibukan masing-masing. Itu menyangkut dengan mencari nafkah untuk anak-anaknya.

Adanya masa iddah ini bukan mendeskriminasi wanita dalam melakukan perbuatan seperti biasanya, akan tetapi perlindungan yang diberikan syariat Islam dalam melindungi wanita yang sedang mendapat musibah seperti ditinggal cerai hidup atau cerai mati oleh suaminya. Dengan adanya perlindungan seperti iddah, maka perempuan terjaga dari fitnah-fitnah yang menimpa perempuan (perempuan janda) terutama wanita karir (PNS) yang bergelut dengan dunia luar. Wanita harus lebih mengerti mana tugas kerja sebagai karyawan dan status istri yang sedang ber-iddah. Hal ini juga tertera dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Masa Tunggu Iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara bahwa setiap pegawai ASN perempuan berhak mendapatkan Masa Tunggu Iddah. Oleh karena itu, wanita yang berkerja di manapun harus profesional dalam menjaga dirinya,⁹ terutama wanita karir (PNS) di Pamekasan yang sedang menjalani masa iddah

⁹Wahibatul Maghfuroh, Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Hukum Islam, *Jurnal Ius* Vol.IX No.01 (Maret 2021), 11.

Dibuatnya Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Masa Tunggu Iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah bentuk perhatian yang diberikan oleh Bupati Pamekasan kepada wanita PNS untuk mengantisipasi para wanita PNS ketika ditinggal mati suaminya. Dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2021 mengenai tata cara pelaksanaan masa iddah adakah ASN mengajukan surat masa tunggu iddah melalui kepala OPDnya; Surat permohonan masa tunggu iddah ditanda tangani yang bersangkutan dan mengetahui Kepala OPD pemohon; Waktu pengajuan masa tunggu iddah paling lambat 3 hari dari tanggal kejadian masa iddah dengan melampirkan dokumen sebagai dasar pengajuan masa tunggu iddah; Sekretaris Daerah menandatangani Surat Penerbitan masa tunggu iddah; Dalam masa tunggu iddah Pegawai yang bersangkutan bekerja dari rumah dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada atasan langsungnya; Kepala OPD menugaskan salah satu staf untuk mengambil hasil pekerjaan Pegawai yang melaksanakan masa tunggu iddah untuk dievaluasi hasil pekerjaannya oleh Kepala OPD yang bersangkutan; Pemberian masa tunggu iddah dilaporkan kepada PPK melalui Kepala OPD.

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber tentang proses pelaksanaan iddah yang di laksanakan. Dari hasil yang di peroleh ada yang memaparkan bahwa peraturan tentang cara pelaksanaan iddah di rasa mempermudah dalam pengajuanya untuk memperoleh surat penerbitan masa iddah dan juga ada narasumber mengatakan bahwa aturan

tersebut semakin mempersulit karena aturan yang menjelaskan mengenai waktu pengajuan masa iddah paling lambat 3 hari narasumber merasa bahwa waktu tersebut dirasa kurang karena terlalu mepet. Soalnya dalam waktu yang sedikit tersebut narasumber masih sibuk dengan banyaknya kerabat maupun pelayat yang datang sehingga keterbatasan waktu mengajukan surat tersebut. Berdasarkan hasil penjelasan narasumber tersebut, kemudian peneliti tertarik untuk meneliti tentang pasal tersebut apakah dalam penerapannya bisa mempermudah atau mempersulit bagi wanita PNS yang ingin mengajukan surat tugas masa iddah kemudian hasil tersebut akan dikaji menggunakan perspektif sosiologi hukum. Dimana sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala yang ada yang nantinya akan melihat bagaimana hubungan timbal balik antara pasal 8 tentang cara pelaksanaan iddah dengan hasil wawancara beberapa narasumber.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik dan berkeinginan untuk meneliti dengan memberikan judul **“Implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Masa Tunggu Iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara Perspektif Sosiologi Hukum Di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Masa Tunggu Iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

2. Bagaimana implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Pamekasan Pasal 8 Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Masa Tunggu Iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara perspektif sosiologi hukum di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Masa Tunggu Iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara.
2. Untuk mengetahui implementasi Pasal 8 Peraturan Bupati Pamekasan Pasal 8 Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Masa Tunggu Iddah Pegawai Aparatur Sipil Negara perspektif sosiologi hukum di Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi IAIN Madura

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pemustaka dan penelitian ini dapat menambah koleksi di perpustakaan IAIN Madura.

2. Bagi Peneliti

Selain dalam penyelesaian tugas akhir, diharapkan dalam penelitian ini bisa menambah sebuah wawasan, sehingga mampu membaca situasi dalam mengetahui fenomena ataupun problem yang terjadi di dalam masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dalam penelitian ini juga sangat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, sehingga diperlukan pengkajian ulang atau bisa dijadikan perbandingan dalam mengkaji permasalahan yang sama.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini menjadi peran utama untuk sebuah penelitian, sehingga dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat tersebut dalam menanggapi atau menangani sebuah problem yang terjadi di lingkungan sekitar.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Pelaksanaan atau penerapan. Kegiatan ini dilakukan untuk melakukan perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan.

2. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Masa Tunggu Iddah Pegawai Aparatur Sipil.

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah tentang pedoman pemberian masa tunggu iddah.

3. Iddah

Masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.

4. Sosiologi Hukum

Suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala lainnya.